

Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus

Moh. Rosyid

Dosen STAIN Kudus Jawa Tengah

Naskah diterima redaksi 13 Maret 2013, mrosyid72@yahoo.co.id

Abstrak

The purpose of this research are knowing the life of the Ahmadi community member in the city of Kudus, Central Java which can live together in peace with moslem people there; exploring conflict resolution model done by the Ahmadi community member in the city of Kudus, Central Java. The main source of the data of this research are observation and in-depth interviews. The research methode used in this study was qualitative research methods. The results show that the Ahmadi community member in the city of Kudus did the conflict resolution so well in encountering conflict. These are: distributing flyers to residents of Colo, Kudus in 2006. Words written on flyers is "the same God, the same Prophet; in their mosque written "Laailahailallah Muhammdurrasulullah illa; they embedded in social activities with the resident of non - Ahmadi in Colo; they are proactive and adhere to the the regulation and social norms which prevailing in their communitis and living together with the all the Colo residents.

Keywords: Ahmadist, Kudus, no conflict, conflict resolution

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan jemaat Ahmadiyah di Kota Kudus yang hidup damai dan toleran bersama umat Islam lain disana; untuk menggali model resolusi konflik yang dilakukan jemaat Ahmadiyah di Kudus, Jawa tengah. Sumber utama penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berhasil mengungkap beberapa temuan penting mengenai model resolusi konflik yang dilakukan jemaat Ahmadiyah di Kudus, Jawa tengah yaitu resolusi menangkal konflik yang dilakukan komunitas Ahmadiyah di Kudus meliputi (1) membuat selebaran yang dibagikan pada warga Colo pada 2006 secara garis besar bertuliskan *tuhannya sama, nabinya sama*, (2) masjidnya diberi tulisan kalimat *laailaha illallah muhammdurrasulullah*; (3) menyatu dalam aktivitas kemasyarakatan dengan warga Desa Colo yang non-Ahmadiyah, (4) proaktif terhadap semua kebijakan pemerintah dan taat terhadap norma sosial yang berlaku di lingkungannya, dan (5) bertempat tinggal bergabung di tengah-tengah kerumunan rukun tetangga (RT) masyarakat Desa Colo.

Kata kunci: Ahmadiyah, Kudus, konflik

Pendahuluan

Latar Belakang

Pada peringatan Hari Amal Bakti/HUT Kementerian Agama RI ke-62, 3 Januari 2007 lalu, Menteri Agama RI, Muhammad Maftuh Basyuni dalam sambutan tertulisnya tersurat *angle* tertentu mengenai peristiwa keagamaan di Indonesia, "situasi keagamaan bangsa

kita akhir-akhir ini dilanda permasalahan yang meresahkan yaitu munculnya aliran sempalan dan faham keagamaan menyimpang yang secara nyata menodai agama." Imbasnya, di beberapa daerah penganut Ahmadiyah menghentikan aktivitasnya termasuk kelompok Ahmadiyah di wilayah Ungaran bagian selatan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pasca terbitnya Surat

Keputusan Bersama tentang Ahmadiyah (*Jawa Pos*, 12/6/2008: 5). Begitu pula di Surakarta (*Jawa Pos* dan *Suara Merdeka*, 12/6/2008) serta Ahmadiyah di Manis Lor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (*Kompas*, 28/12/2007). Jemaat Ahmadiyah di lokasi pengungsian Transito, Mataram, NTB yang mengalami kejadian serupa bahkan mengharapkan suaka kepada Amerika Serikat ketika Wakil Konsulat Jenderal Amerika Serikat, Jeffri M. Loore, dan sejumlah konsulat mengunjungi mereka dan menjanjikan akan menyampaikan keinginan pengungsi (jemaat Ahmadiyah) kepada pemerintah Amerika Serikat (*Jawa Pos*, 18/10/2008: 13).

Peristiwa terhentinya aktifitas Ahmadiyah di beberapa daerah di Indonesia, telah dialami sejak lama oleh jemaat Ahmadiyah di negara kelahirannya yaitu Pakistan. Sejak 1977, di era Presiden Ziaul Haq, jemaat Ahmadiyah yang bermarkas di Kota Rabwah, Provinsi Punjab, dibatasi ruang gerakannya, tidak diperbolehkan adzan secara terbuka, tidak diperbolehkan membangun menara yang tinggi menyerupai masjid, dilarang berhaji ke Makkah, tidak memiliki hak politik, dan tidak diperbolehkan mengucapkan salam dan jika mengucapkan salam dilaporkan ke kepolisian Pakistan lalu divonis pidana selama 1 tahun (*Jawa Pos*, 5/3/2007:1).

Berbagai bentuk pelarangan yang dialami jemaat Ahmadiyah di Pakistan, juga terjadi di daerah lain di Indonesia salah satunya di daerah Banten sebagai eksekusi peristiwa kerusuhan pada tanggal 6 Februari 2011 Pukul 10.45 WIB di rumah pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Suparman di Kampung Pasir Peuteuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Pandeglang, Banten. Pemerintah Provinsi Banten menerbitkan Peraturan Daerah yang melarang aktifitas Ahmadiyah di wilayah Banten. Pelarangan tersebut dilakukan pula oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui

Peraturan Gubernur tentang Pelarangan Aktifitas Ahmadiyah di Jawa Timur (*Jawa Pos*, 1/3/2011: 1).

Pasca kerusuhan di Cikeusik, Pandeglang, Banten, berbagai media memberitakan kejadian tersebut dengan mengangkat headline yang kurang lebih sama. *Jawa Pos* 7/2/2011 menampilkan headline, "Ahmadiyah Diserang, 3 tewas, 8 luka parah dan ringan." *Kompas*, 7 Februari 2011 juga memberitakan kejadian tersebut "Pemerintah Mengecam Kekerasan di Cikeusik, 3 Jemaah Ahmadiyah Tewas." Sedangkan *Republika*, 7 Februari 2011 mewartakan *Ahmadiyah-Warga Bentrok, 3 Tewas*. Hal itu kemudian direspon pemerintah dan Komnas HAM. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono melalui Staf Khusus Presiden, Daniel Sparringa menyatakan keprihatinannya atas tragedi itu dan memerintahkan aparat Kepolisian Republik Indonesia bertindak tegas terhadap kelompok yang melakukan kekerasan atas nama agama, konstitusi menjamin kemerdekaan beribadah (*Kompas*, 7/2/2011). Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada Jumpa Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 7 Februari 2011 menginstruksikan agar dilakukan investigasi menyeluruh guna mengetahui sebab-akibat kejadian yang sebenarnya. Siapa yang lalai, siapa yang bersalah, dan siapa yang melanggar hukum harus diberi sanksi, termasuk manakala sesungguhnya benturan itu bisa dicegah, tetapi pencegahan tidak cukup dilakukan, baik oleh aparat keamanan maupun pemerintah setempat (*Kompas*, 8/2/2011: 1). Komnas HAM pun meminta Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas dan menindak pelaku yang anarkis (*Kompas*, 8/2/2011: 1). Ironisnya, tragedi tersebut bersamaan dengan perayaan *The World Interfaith Harmony Week* di Istora Senayan Jakarta. *The World Interfaith Harmony Week* merupakan program PBB hasil inisiatif Raja Jordania, Abdullah II pada September 2010 dalam pertemuan tahunan sidang

PBB. Acara dihadiri perwakilan agama agama di Indonesia (*Kompas*, 7/2/2011).

Jauh sebelumnya, *Republika* 15/10/2010 edisi tabloid *headlinenya* menggetarkan: “*Ahmadiyah: Bubar atau Agama Baru. Islam dan Ahmadiyah sangat berbeda secara teologis. Sejak tiga dekade silam, ulama Indonesia menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat, menyesatkan, dan di luar ajaran Islam. Menteri agama pun menegaskan Ahmadiyah harus dibubarkan atau menjadi agama baru. Beranikah pemerintah melakukannya?*”

Terkait aspek konstitusional, muncul pertanyaan, mungkinkah membuat agama baru? Menteri Agama RI, Suryadharma Ali menegaskan bahwa Ahmadiyah lebih baik dibubarkan daripada dibiarkan tetap menjalankan syariat. Lanjut Menteri Agama RI, ada dua pilihan, membiarkan atau membubarkan sama-sama memiliki risiko. Dari aspek konstitusional, pembubaran dapat berdasarkan SKB 3 Menteri dan UU No.1/PNPS/1965. Membubarkan lebih baik daripada membiarkan sebab dengan membubarkan dapat menghentikan kesesatan yang berkelanjutan. Bahkan Menteri Agama RI meminta Jemaat Ahmadiyah Indonesia membuat agama baru di luar Islam jika tetap bersikukuh dengan keyakinannya serta tidak boleh menggunakan simbol-simbol Islam seperti al-Quran, masjid, dan ritual-ritual yang merupakan tuntunan Islam yang benar.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM yaitu pada Pasal 4 diatur hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun. Namun demikian, hingga saat ini, Indonesia masih

saja tidak lepas dari konflik antar umat beragama dan intern umat beragama. Agama yang semestinya penyemangat pembebasan dan menebarkan kedamaian bagi sesama manusia, ternyata justru kerap memicu pertentangan, bahkan mengusik keutuhan bangsa yang majemuk.

Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalaluddin Rakhmat meresponnya dengan mengatakan bahwa kita perlu mengembangkan pemahaman agama madani. Ini bukan agama baru, melainkan pemahaman yang mengambil nilai-nilai universal dalam setiap agama dan berkonsentrasi memberikan sumbangan bagi kemanusiaan dan peradaban. Pemahaman agama madani paling cocok untuk dikembangkan dalam kehidupan modern dan demokratis, seperti di Indonesia sekarang ini. Ide agama madani bagi Jalaluddin Rakhmat diilhami oleh filsuf kelahiran Swiss, Jean Jacques Rousseau yang hidup semasa Revolusi Perancis abad ke-18 yang mengusung konsep *la religion civil* (*agama civil*) sebagai pengembangan dari dua tipe sebelumnya yaitu agama yang menyatukan kebangsaan serta agama institusional. Islam madani berpusat pada kasih sayang kepada sesama manusia sehingga Islam menjadi rahmat bagi semua orang, *rahmatan lil'alamin* dan kesalehan seseorang diukur dari kecintaannya terhadap sesama (*Kompas*, 6/2/2011: 23).

Pola pikir keberagamaan yang sempit memunculkan fanatisme di kalangan sebagian umat Islam Indonesia ketika berhadapan dengan aliran lain yang dianggap berseberangan dengan kaidah agama Islam sehingga dianggap bentuk penistaan sebagaimana dialami pengikut Ahmadiyah terutama pasca fatwa sesat yang diterbitkan MUI melalui surat keputusan No.05/Kep/Munas/II/MUI/1980, 1 Juni 1980/17 Rajab 1400 H yang dipertegas pada Musyawarah Nasional MUI ke-7, 27-29 Juli 2005.

Sesatnya Ahmadiyah dikarenakan keyakinannya bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi terakhir, tapi kenabiannya 'diteruskan' oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah pun memiliki Kitab Suci yakni *Tadzkirah*, dan anggapannya jika salat dengan imam bukan penganut Ahmadiyah, maka sholatnya tidak sah karena tidak mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Namun jika dikonfirmasi pada warga Ahmadi, mereka tidak mudah mengakui tuduhan tersebut. Menanggapi polemik ini, Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Jafrullah Ahmad Pontoh, menegaskan bahwa agama milik Tuhan, tidak ada yang bisa menyuruh orang membubarkan atau membuat agama. Ahmadiyah pun merasa masih tetap bagian dari Islam karena rukun iman dan Islam yang diajarkan sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya, menurut pengakuan Jafrullah bukan *Tadzkirah*, *Tadzkirah* hanyalah kumpulan berbagai tulisan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dikompilasi menjadi satu buku. Perihal pembubaran, Jemaat Ahmadiyah Indonesia berpandangan bahwa pembubaran di negara hukum tentunya berkaitan dengan tindak kriminal dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak melakukan tindak kriminal (*Republika*, 15/10/2010). Pandangan lain dikemukakan oleh Mukri Ajie, Ketua MUI Kabupaten Bogor. Menurutnya masalah Ahmadiyah bukan lagi masalah fikih, tapi masalah teologi.

Kemudian berdasarkan laporan Bupati Kuningan, Kejaksaan Kuningan, dan MUI Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, MUI Pusat kemudian mendesak Menteri Agama RI, Mendagri, dan Kejagung agar mengusulkan kepada Presiden untuk membubarkan atau mendorong Ahmadiyah menjadi organisasi non-Islam karena Ahmadiyah tidak dapat diluruskan dan tidak mematuhi SKB 3 Menteri yang ditetapkan pada 9 Juni 2008. Anggapan sesat ditujukan MUI

terhadap Ahmadiyah Qadian, sedangkan Ahmadiyah Lahore tidak memiliki ajaran yang menyesatkan. Tetapi, umat Islam di Indonesia pada umumnya tidak memilah antara Lahore dan Qadian.

Selain fenomena kegarangan umat Islam di Indonesia terhadap Ahmadiyah, penulis menemukan fakta lain tentang keadaan Ahmadiyah di Kota Kudus yang hidup damai bersama umat Islam disana meski telah terbit SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Komunitas Ahmadiyah di Kudus mempunyai strategi adaptif agar tetap eksis dengan melakukan resolusi konflik, sehingga perlu dipahami langkah yang dilakukannya.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan penulis pada 2013 setelah riset awal dilakukan pada 2011. Teknik perolehan data dengan wawancara pada warga dan tokoh Ahmadiyah Kudus, tokoh muslim (NU) Kudus (tetangga Ahmadiyah) dan observasi langsung. Adapun analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan perspektif sosial budaya.

Hasil Penelitian

Potret Ahmadiyah

Kelahiran Ahmadiyah tak dapat dipisahkan dengan gerakan orientalisme dan kolonialisme di Asia Selatan. Tokoh orientalis, Sayyid Ahmad Khan bahwa akhir abad ke-19 memprakondisikan masyarakat India dihadapkan dengan gagasan yang menyimpang Islam. Didukung oleh kolonial Inggris yang mengadudomba masyarakat, pada 23 Maret 1889 mendirikan Ahmadiyah. Agar gerakannya mendapat wibawa, ditunjuklah keluarga bangsawan India keturunan Kerajaan Moghul, putra pasangan Mirza Ghulam Murtadha dengan Ciraagh Bibi, Mirza Ghulam

Ahmad (1839-1908). Nenek moyangnya berhubungan keluarga dengan Zahiruddin Muhammad Babur, pendiri Dinasti Mogul (1526-1530). Ayahnya seorang hakim pemerintah kolonial Inggris di India. Ghulam lahir 13 Februari 1835, ada yang menyebut 1839 M/1255 H di Desa Qadian, Punjab, India dan wafat di Qadian 26 Mei 1908 M/1326 H.

Dalam Ensiklopedi Islam, Ghulam sejak kecil mendapat pendidikan agama secara tradisional dari keluarganya dan menyukai meditasi sejak kecil, ia mengaku sering mendapat petunjuk langsung dari Allah SWT, seperti mendapat makrifat dalam dunia sufi, meskipun ia tak pernah dikenal sebagai sufi atau murid dari guru sufi. Pada usia 40 tahun (1880), ia menulis buku *Barahini Ahmadiyah* (argumentasi Ahmadiyah) berisi antara lain pengakuan dirinya sebagai *al-Mahdi*. Semasa mudanya, ia pernah bertempat tinggal di Sialkot, India mengikuti ayahnya yang menyelesaikan perkara tanah, ia berkenalan dengan orang Kristen mempelajari kitab sucinya, Injil dan menyaksikan langsung betapa gencarnya misi kristenisasi, ia membaca komentar Sir Sayid Ahmad Khan antara lain mengenai genesis dan tafsir al-Quran. Ghulam mengkritik tafsir al-Quran karena memandang tafsir menggunakan pendekatan netralistik (hukum alam, misalnya, malaikat ditafsirkan dengan fungsi hukum alam). Menurutnya, tulisan Ahmad Khan terlalu apologetik dan membanggakan kejayaan masa lampau, padahal yang harus dihadapi adalah keadaan obyektif masa kini. Ketika ayah Ghulam wafat (1876), Ghulam kembali ke Qadian mengurus tanah milik keluarganya dan meneruskan kebiasaan lamanya yaitu meditasi. Tahun 1877, di Punjab, India, ia menyaksikan kebangkitan Arya Samaj dan Brahma Samaj, yaitu gerakan kesadaran umat Hindu. Peristiwa tersebut di Sialkot dan Punjab menimbulkan semangat Ahmad untuk membangkitkan suatu gerakan Islam.

Pada 4 Maret 1889, Ghulam memproklamirkan diri menerima wahyu langsung dari Allah SWT yang menunjuk dirinya sebagai Al-Mahdi dan memberi petunjuk agar manusia melakukan baiat kepadanya. Baiat pertama dilakukan 20 orang pengikutnya di Ludiana, dekat Qadian, India. Salah seorang di antara mereka, Maulwi (gelar kehormatan paduka/yang mulia) Nuruddin kelak menjadi khalifah pertama sepeninggal Ahmad (*Republika*, 2008:2). Keberadaan Ghulam di tengah masyarakatnya sebagai dai tenar. Ghulam memproklamirkan diri sebagai pembaru (*mujaddid*) bergulir *mahdi al-muntazhar* dan *al-masih al-mau'ud*. Pada 1876, ia mengaku sebagai nabi yang kenabiannya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW dan mengaku menerima wahyu dari Tuhan dalam bahasa Inggris, yang dikumpulkan dalam kitab disebut *tadzkiroh* (Zara, 2007:57).

Tahun 1914 aliran Ahmadiyah pecah menjadi dua golongan, Lahore dan Qadian. Analisis Iskandar (2005:101-104) Ahmadiyah Lahore berprinsip memiliki pemahaman bahwa Nabi SAW nabi terakhir dan keberadaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai *mujaddid* (pembaru) abad ke-14 H. Ahmadiyah Qadian berprinsip sepeninggal Nabi SAW, muncullah nabi *buruzi* yakni nabi yang tak membawa syariat, sehingga keberadaan nabi dalam versi Ahmadiyah Qadian terpilah (a) Nabi *Shakib Asy-Syariah* dan *Mustaqil*. *Shakib Asy-Syariah* adalah nabi pembawa syariat untuk manusia, seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi *mustaqil* adalah hamba Allah yang menjadi nabi dengan tak mengikuti nabi sebelumnya, misalnya nabi Musa AS, (b) Nabi *Musytaqil ghoir at Tasyri'* yakni nabi yang tak membawa syariat baru, tapi menjalankan syariat yang dibawa nabi sebelumnya, seperti Nabi Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa, dan (c) *Zhilli Ghoiru at-Tasyri'* yakni menjadi nabi karena semata-mata patuh pada nabi

sebelumnya, seperti Ghulam Ahmad. Pengakuan pengikut aliran Ahmadiyah Lahore bahwa keberadaan nabi terpilah atas nabi *haqiqi* (pembawa syariat) dan nabi *lughowi* (nabi yang menerima wahyu, tidak mensiarkan syariat).

Ahmadiyah Qadian berpusat di Qadian, India berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Ahmadiyah Lahore berpusat di Lahore berpendapat Mirza Ghulam adalah *mujadid* (pembaru), bukan nabi. Pada awalnya, Mirza mengaku sebagai *mujadid*. Pada 4 Maret 1889 Mirza mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjuknya sebagai *al-Mahdi al Ma'huud* (Imam Mahdi yang dijanjikan) agar umat Islam berbai'at kepadanya. Pada 23 Maret 1889 Mirza menerima baiat dari 20 warga Kota Ludhiana, di antara yang membai'at adalah Hadrat Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih I, pimpinan tertinggi Ahmadiyah. Pada 1890, Mirza mengaku sebagai al-Mahdi dan mendapat wahyu dari Allah menyatakan bahwa Nabi Isa AS -yang dipercaya umat Islam dan Kristen-bersemayam di langit, menurut Mirza telah wafat dan janji Allah mengutus Nabi Isa kedua kalinya dengan menunjuk Mirza sebagai *al-Masih al-Mau'ud* (al-Masih yang dijanjikan). Menurut pengakuan pengikut Ahmadiyah, Nabi Isa AS setelah dipaku di palang salib oleh kaum Yahudi, tidak mati tapi hanya pingsan. Sesudah sembuh menyingkir dari Palestina ke daerah timur bersama sepuluh suku Israel lainnya. Sesampai Nabi Isa di Kashmir wafat dikuburkan di Khan Yar Street Srinagar, sampai kini kuburan masih ada. Pengakuan ini menurut Ahmadiyah dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi yaitu al-Masih (yang dijanjikan) dan al-Mahdi (yang dinantikan). Pada 1901, Mirza Ghulam Ahmad mengaku diangkat Allah sebagai nabi dan rasul (*Republika*, 15/10/2010).

Ahmadiyah dalam Lintasan HAM

Dalam tataran riil, jika sebuah komunitas mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dan melanggar hukum dari pihak lain, diduga dapat menyulut reaksi (pembelaan) dari berbagai kalangan, di antaranya pembela HAM, seperti Hendaradi (Ketua Badan Pengurus SETARA *Institute for Democracy and Peace*, Jakarta) mengkritisi sikap masyarakat yang garang ketika menghadapi aliran yang dianggap 'lain' dengan alirannya. Pada dasarnya pelanggaran HAM yang memiliki dua prinsip yakni *nonderogable rights* dan *derogable rights*. *Nonderogable rights* adalah hak individu yang tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi dan kondisi apapun, seperti hak beragama, berpikir, dan berkeyakinan. Satu dari ketiga atau ketiga-tiganya jika diganggu, pada dasarnya melanggar HAM (Hendaradi, 2005:6).

Selain adanya pembelaan terhadap Ahmadiyah, akademisi menolak Ahmadiyah karena pengakuan Ghulam adalah nabi dan Nabi SAW bukanlah nabi terakhir. Di sisi lain, dengan prinsip itu, Ahmadiyah membawa 'bendera' Islam sebagai agamanya, perlu diluruskan, maksudnya jika Ahmadiyah mendirikan agama baru, tentunya bukan persoalan bagi umat Islam. Ibarat merokok di bus ber-AC, meskipun orang lain (dalam bus tak merokok) tentunya terganggu ulah perokok. Tetapi suasana menjadi lain jika perokok meninggalkan bus yang ber-AC menumpang bus lain.

Ahmadiyah di Indonesia

Kehadiran aliran Ahmadiyah di Indonesia atas prakarsa tiga pemuda yang baru berusia 16 s.d 20 tahun (Abu Bakar Ayyub, Ahmad Nuruddin, dan Zaini Dahlan) asal Minangkabau, Padang yang tergabung dalam Sumatera Thawalib. Atas saran guru ketiga pemuda tersebut, Zaenuddin Labai El-Junusi dan

Syekh Ibrahim Musa Paraek, semula mereka ingin belajar ke Universitas Al-Azhar, Mesir, tetapi diarahkan ke Hindustan, India dengan pertimbangan, Hindustan adalah pusat reformasi dan modernisasi Islam dan banyaknya perguruan tinggi dan tokoh Islam yang berkualitas. Setelah di Hindustan, mereka bertiga melanjutkan perjalanan ke Kota Lahore selanjutnya hijrah ke Qadian. Pada 1923, ketiga santri dibaiat oleh khalifah pertama Ahmadiyah India, Hadhrat Hafiz H.Hakim. Selanjutnya, mereka bertiga pulang ke tanah air sekaligus mensiarkan Ahmadiyah di kota kelahirannya. Agar masyarakat yakin atas keberadaan Ahmadiyah di muka bumi ini, ketiga santri tersebut menghadirkan mubaligh dari India, Maulana Rahmat Ali, untuk tablig di Padang. Pada 1924 muballigh Ahmadiyah asal Lahore, Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad datang ke Kota Yogyakarta. Sekretaris Muhammadiyah Yogyakarta, Minhadjurrhman Djojosoegito, mengundang Mirza dan Maulana berpidato pada muktamar ke-13 Muhammadiyah. Pada 1929 muktamar Muhammadiyah ke-18 di Kota Solo, disepakati oleh forum muktamar Muhammadiyah bahwa orang yang percaya ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW adalah kafir. Fatwa itulah, Djojosoegito meninggalkan Ahmadiyah dan membentuk gerakan Ahmadiyah Indonesia pada 4 April 1930. Pada 1953, Presiden Soekarno menyetujui aliran Ahmadiyah berbadan hukum berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JA. 5/23/13, 13 Maret 1953 (Zara, 2007:60-61).

Tindakan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap Ahmadiyah

Pemerintah RI dalam mengatasi aliran yang menyimpang dari frame perundangan dilakukan penegakan hukum, pencegahan (preventif),

penanggulangan (represif), dan tindakan kuratif. Mensikapi Ahmadiyah menurut Kepala Kesbanglinmas Kudus tergantung kondisi kenyamanan sosial, karena tak terjadi gejolak maka tindakan Pemkab Kudus adalah memantau kondisi (JP, *Radar Kudus*, 21/12/2010). SKB Menag, Mendagri, dan Kejagung poin (6) memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemda untuk melakukan langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan keputusan bersama. Jadi, tindakan Pemkab Kudus memantau/pengawasan sesuai amanat SKB, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan. Dengan kata lain, relatif tak ada tindakan yang dilakukan aparat pemerintah Kab. Kudus terhadap keberadaan warga Ahmadiyah, baik berupa penegakan hukum, tindakan preventif, kuratif, apalagi represif.

Pembahasan

Resolusi Konflik

Konflik merupakan keniscayaan sejarah dan berpeluang muncul. Makna positif konflik berupa terjadinya perubahan sosial, makna negatif berupa kerenggangan sosial dan kekerasan. Mengelola konflik menurut Solihan dengan memahami penyebab konflik dan menyikapi tipe konflik. Jenis penyebab konflik berupa pemicu (*triggers*), penyebab dasar (*pivotal factors*), faktor yang memobilisasi (*mobilizing factors*), dan faktor yang memperburuk (*aggravating factors*) (2007:5). Pemicu konflik karena perbedaan bersifat teologis, meski belum terpicu secara terbuka dan tak adanya faktor yang memobilisasi konflik. Penyebab konflik menurut Solihan secara teoretis (1) terjadi polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan antarkelompok yang berbeda dalam satu komunitas, (2) disebabkan posisi yang diadopsi oleh kelompok yang bertentangan semata, (3)

kebutuhan manusia yang tak tercukupi (fisik, psikologis, dan sosial), (4) identitas yang terancam, (5) miskomunikasi antarbudaya karena gaya yang berbeda, (6) transformasi konflik; disebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Penyebab konflik tereduksi (tak terjadi) antara komunitas Ahmadi dengan warga muslim Kudus karena terjadinya rekonsiliasi konflik dengan kompromi.

Resolusi konflik menurut penulis sebagai tindakan konstruktif yang diagendakan, dilakukan, dan dievaluasi kedua belah pihak bertujuan menyelesaikan konflik. Tindakan konstruktif tersebut sangat ditentukan kesediaan menggapai perdamaian dengan prinsip saling menyadari dan memahami, tanpa merasa dirugikan. Model penyelesaian konflik menurut Schilling (1995) meliputi meninggalkan konflik (*abandoning*), menghindari (*avoiding*), menguasai (*dominating*), melayani (*obliging*), mencari bantuan (*getting help*), menunda penyelesaian (*postponing*), menyatukan (*integrating*), mengurai masalah (*problem solving*), dan kompromi (*compromise*) (Liliweri, 2005:297). Konteks Ahmadiyah di Kudus, model penyelesaiannya dengan kompromi.

Model Penyelesaian Konflik

Analisis terhadap fatwa sesat oleh MUI terhadap Ahmadiyah jika dikaitkan dengan nihilnya konflik Ahmadiyah di Kudus karena (1) mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam, tetapi warga Ahmadi Kudus dalam beragama tak mengingkari kedua sumber ajaran Islam, (2) meyakini atau mengikuti akidah yang tak sesuai dengan dalil syarak. Data yang digali peneliti, mereka secara lisan mengakui Nabi SAW sebagai nabi, membantah jika non-Ahmadi salat di masjid Ahmadi dicuci sebagai tanda bahwa warga non-Ahmad adalah najis, masjid Ahmadiyah selalu terbuka

untuk dijadikan ibadah bagi siapa pun, (3) meyakini turunnya wahyu sesudah al-Quran. Warga Ahmadiyah berdalih al-Quran kitab sucinya dengan bukti ditelaah secara bersama-sama setiap selesai jamaah salat mahrib di masjidnya, (4) mengingkari autentisitas dan kebenaran al-Quran. Al-Quran dipahami sebagai kitab yang otentik. Jika ada anggapan bahwa Muhammad SAW sebagai nabi penutup, keberadaan Mirza Ghulam hanyalah sebagai penerus perjuangan Nabi SAW (*mujadid*), (5) menafsirkan al-Quran yang tak berdasar kaidah tafsir. Warga Ahmadiyah di Kudus, belum mendalami tafsir quran, hanya belajar membaca quran, (6) mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam. Hal ini tak menjadi karakter Ahmadiyah, (7) menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan nabi dan rasul. Warga Ahmadiyah menghormati Nabi SAW, tak melecehkan atau tak menghinanya, (8) mengingkari Nabi SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Warga Ahmadiyah mengaku bahwa Nabi SAW adalah nabi terakhir, (9) mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat. Mereka mengaku tak mengurangi atau menambah pokok ibadah dalam Islam, (10) mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Poin ini pun tidak menjadi 'lagu wajibnya'.

Kesepuluh kriteria tersebut oleh sebagian pengamat mendapatkan kritik bahwa pencetus kriteria adalah manusia (antara elemen yang menerima dengan yang memproduksi sesama manusia), sehingga ketika memahami wahyu memiliki derajat yang sama, kebenaran kriteria adalah kebenaran manusiawi, bukan kebenaran Ilahi. Pada dasarnya bahwa klaim aliran sesat pada Ahmadiyah bukan didasarkan kebenaran substantif, melainkan klaim kebenaran hegemonik. Artinya, klaim seperti itu tak akan lahir dari kalangan minoritas terhadap mayoritas. Dengan argumentasi, sesat

atau tidaknya (sesat) lebih banyak diukur dari kuantitas pendukung. Tetapi hal tersebut mungkinkah strategi berkelitnya (*taqiyah*)? Perlu pendalaman penelitian.

Strategi Resolusi Konflik Ahmadiyah di Kudus

Masyarakat Kudus dalam berinteraksi dengan komunitas Ahmadiyah di Rt.1 Rw.3, Dukuh Pandak, Desa Colo, Dawe, Kudus, Jateng yang keberadaannya sejak 1998 pascakekalahan pilkades, reaksinya terselubung dan terpendam, meskipun dalam jumlah mayoritas dan Ahmadiyah minoritas karena belum pernah terjadi konfrontasi terbuka, hanya sebatas dentuman batin komunitas muslim di Kudus yang berpeluang terjadi konflik.

Reaksi masyarakat Kudus tahun 2006 kaitannya dengan sentimen agama-kepercayaan yakni ketegangan antara warga Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati dengan umat Kristiani yang dilatarbelakangi oleh pemanfaatan rumah toko (ruko) di gedung IPIEMS di jalan Agus Salim yang dijadikan tempat ibadah (gereja) pimpinan pendeta F. Iskandar Wibawa karena dianggap menyalahi fungsi. Hal tersebut direspon oleh Bupati Kudus dengan menerbitkan surat No.450/7777/11/2006, 23/11/2006 yang ditandatangani oleh Asisten Tata Praja Kudus. Isi surat, agar menghentikan penggunaan ruko sebagai tempat ibadah. Untuk mengurangi tensi ketegangan, aparat Polres Kudus pun disiagakan (*Jawa Pos, Radar Kudus, 27/11/2006, hlm.1*). Juga munculnya jamaah *dzikrussholikhin* pimpinan Nur Rokhim di wilayah Rt. 06 Rw. 01 Desa Golantepus, Mejobo, Kudus, 2007. Sang tokoh mengakui bertemu dengan malaikat yang diakibatkan (dalam pengakuannya) oleh ketaatannya melakukan dzikir setiap malam. Sehingga pada suatu malam ditemui cahaya, cahaya tersebut mengajak ruh

Nur Rokhim bersinggah pada rumah mewah. Oleh Rokhim, cahaya dianggap sebagai bentuk malaikat. Pengalaman spiritual tersebut dipublikasikan melalui selebaran, sehingga oleh (sebagian) masyarakat Kudus dianggap aliran sesat dan membuat tegangnya suasana desa. Agar permasalahan tak meruncing menjadi konflik, maka aparat desa dan kepolisian mendamaikan kedua belah pihak di balai desa setempat (*Jawa Pos, Radar Kudus, 4 dan 8/9/2007, hlm.1*). Pemanfaatan ruko (rumah-toko) di Kelurahan Getas Pejaten untuk dijadikan tempat ibadah, timbullah konflik. Rumah-toko (ruko) tersebut di gedung IPIEMS jalan Agus Salim Kudus pimpinan pendeta Franciskus Iskandar Wibawa. Hal ini menimbulkan ketegangan antara warga Kudus sekitar ruko dengan umat beragama. Agar tidak terjadi konflik yang meruncing, Bupati Kudus mengeluarkan surat No. 450/7777/11/2006, 23/11/2006 menghentikan penggunaan ruko sebagai tempat ibadah (*Radar Kudus, 27/11/2006, hlm.1*). Begitu pula, pengikut aliran tarekat yang mengakui bertemu malaikat menyulut konflik dialami Nurrokhim, warga Kelurahan tenggeles Kecamatan jekulo Kudus. Agar tak berkecamuk, pemerintahan desa mendamaikan seluruh komponen desa untuk damai. Akhirnya Rokhim mencabut pernyataannya.

Desa Colo memiliki lima perdukuan, setiap dukuh memiliki musala, jumlah keseluruhan musala 11, 1 Vihara, 1 gereja, dan 5 masjid berhaluan NU dan 1 'berbendera' Ahmadiyah. Hal ini menandakan bahwa keberagaman masyarakatnya dinamis-variatif-nirkonflik. Mengapa aliran Ahmadiyah tak dimusuhi? Meski kehidupan beragama muslim Kudus tak nihil dari konflik. Kemunculan konflik laten sangat mungkin terjadi di Kudus antara komunitas Ahmadiyah dengan non-Ahmadi berdasarkan hasil deteksi dini peneliti dengan dalih. Pertama, komunitas Ahmadiyah menyendiri

dalam beribadah dan pengajian rutin, tak terbuka (tanpa pengeras suara jika adzan salat harian, bukan karena tak memiliki), tak sebagaimana umat Islam Kota Kudus lazimnya. Kedua, struktur sosial masyarakat pedesaan wilayah wisata Colo, Gunung Muria menjadi areal wisata nasional (adanya makam Sunan Muria dan makam Syekh Syadzali). Hal ini berimbas pada gaya hidup dan pola pikir masyarakat yang terbuka dan tak tradisional *an sich* lagi. Ketiga, masyarakat Kudus variatif yakni santri dan abangan, bila tanpa memahami kehidupan pluralis dan multikultur mudah tersulut konflik. Keempat, kehidupannya semi individualis imbas pelaku wisata yang berhadapan dengan 'dunia jalanan' dan penyelesaian dengan cara demonstrasi menjadi tren, sebagaimana tayangan media massa yang memberitakan realitas Ahmadiyah di wilayah Jateng.

Ahmadiyah di Kudus memiliki strategi resolusi konflik dengan 'mengamankan' kelompoknya, memberi pemahaman pada publik bahwa alirannya tak sesat dengan siasat (1) membuat selebaran yang dibagikan pada warga Colo pada 2006 bertuliskan *tuhannya sama, nabinya sama*, (2) masjid yang mereka bangun diberi tulisan kalimat *laailaha illallah muhammdurrosulullah*, lafal baru muncul setelah 10 tahun berdiri semenjak gejolak keahmadiyah di Indonesia, (3) menyatu dalam aktivitas kemasyarakatan dengan warga Desa Colo yang non-Ahmadi, seperti menjadi pedagang dan anggota perkumpulan sosial-keagamaan yang terdiri warga nahdliyin, (4) proaktif terhadap kebijakan pemerintah dan taat terhadap norma sosial yang berlaku di lingkungannya, (5) tempat tinggalnya bergabung dengan warga non-Ahmadi, dan (6) pembagian daging kurban warga Ahmadi pada warga non-Ahmadi, sebagaimana tahun 1433 H/2012 M terdapat 4 kambing kurban a.n Sukardi, Mubarik, Endro, dan Kasminah, sebanyak 70 bungkus untuk warga non-Ahmadi dan

13 bungkus untuk warga ahmadi. Setiap bungkus minimal 1 kg daging. Begitu pula warga Ahmadi yang ekonominya belum sejahtera mendapatkan bungkusan daging dari panitia kurban non-Ahmadi.

Selain strategi di atas, *adem-ayemnya* Ahmadiyah di Desa Colo karena (a) jumlah pemeluknya hanya 10 kepala keluarga dari 4 ribu jumlah penduduk Desa Colo, (b) tak pernah melanggar norma sosial, hukum, dan agama, (c) mengadakan ritual yang kolosal menyertakan tetangganya yang non-Ahmadi, (d) refleksi keagamaan masyarakat Desa Colo kurang peduli dengan fatwa MUI yang memfatwa Ahmadiyah sesat, tetapi karena tak fanatis dan dipicu pemahaman terhadap agama warga tak semua mendalam, kesibukan sehari-hari 'ditelan' aktivitas ekonomi (pedagang, petani, pengojek sepeda motor, dsb.), bukan karena tingginya rasa toleransi terhadap aliran sesat, (e) tak adanya ormas Islam bergaris keras di Kudus, (f) tokoh agama setempat tak berperan sebagai lokomotif melawan Ahmadi, dan (g) ada hubungan kekerabatan antara warga Ahmadi dengan non-Ahmad (Rosyid, 2011).

Kesimpulan

Resolusi menangkalkan konflik yang dilakukan komunitas Ahmadiyah di Kudus berupa (1) membuat selebaran yang dibagikan pada warga Colo pada 2006 secara garis esar bertuliskan *tuhannya sama, nabinya sama*, (2) masjidnya diberi tulisan kalimat *laailaha illallah muhammdurrasulullah*, meski setelah 10 tahun berdiri semenjak gejolak keahmadiyah di Indonesia, (3) menyatu dalam aktivitas kemasyarakatan dengan warga Desa Colo yang non-Ahmadiyah, (4) proaktif terhadap semua kebijakan pemerintah dan taat terhadap norma sosial yang berlaku di lingkungannya, dan (5) bertempat tinggal bergabung di tengah-tengah kerumunan rukun tetangga (RT) masyarakat Desa Colo.

Keberadaan komunitas Ahmadiyah di Desa Colo tetap eksis karena (a) jumlah pemeluknya hanya 10 kepala keluarga (KK) dari 4 ribu jumlah penduduk Desa Colo, (b) pengikut aliran Ahmadiyah tak pernah membuat pelanggaran norma sosial, hukum, dan agama, sehingga tak muncul reaktif dari lingkungannya (non-Ahmadiyah), (c) dalam aktifitas beragama, tak menampakkan 'gebyar' (*show of force*), sehingga tak mengundang kecurigaan, (d) aktifitas yang diselenggarakan Ahmadiyah mengundang warga non-Ahmadiyah, seperti pengajian umum dan donor darah, dan (e) masyarakat Colo mensikapi aliran Ahmadiyah tak fanatis dipicu keberagaman yang tak semua warga mendalam, kesibukan sehari-hari di bidang ekonomi (pedagang, petani, pengojek sepeda motor, dsb.).

Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan di atas dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama ditujukan kepada Pemerintah agar melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat UUD 1945 dan perundangan lain yang esensinya menghormati hak individu, terutama dalam hal beragama dan kenyamanan bagi pemeluknya.
2. Melaksanakan UU No.7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menegaskan bahwa NKRI melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegaskan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal 10 (1) Pemerintah dan Pemda membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik; dan/atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik. (2) Sistem peringatan dini dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di daerah tertentu pada masyarakat. (3) Sistem peringatan dini melalui media komunikasi. Pasal 11 Membangun sistem peringatan dini dilakukan Pemerintah dan Pemda dengan cara penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik; penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai ketentuan perundangan. Pasal 12 Penghentian konflik dilakukan melalui: penghentian kekerasan fisik; penetapan status keadaan konflik; tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Pasal 11 tersebut perlunya Pemda menggandeng akademisi yang juga peneliti untuk mewujudkan simbiosis mutualisme dalam menangkal konflik sosial.

Kedua, ditujukan kepada Tokoh Agama agar melaksanakan beberapa hal yaitu : 1). mengendalikan perilaku diri dan komunitasnya agar tak berbuat kriminal terhadap sesama umat manusia; 2). berperan sebagai lentera kehidupan yang menyejukkan dan tak menjadi provokator bagi komunitasnya untuk melawan yang lemah

Ketiga, ditujukan kepada Akademisi/Peneliti, agar: 1).

mempublikasikan situasi yang santun di tengah perbedaan umat manusia dari hasil risetnya; 2). merumuskan kondisi damai di tengah potensi konflik yang ada di tengah masyarakat.

Keempat, ditujukan kepada Masyarakat, agar: 1). Tidak mudah

tersulut konflik dari manapun sumbernya karena akan menderita kerugian pada diri dan keluarganya jika tak mampu mengendalikan diri; 2). berpikir kritis dan waspada bahwa berbagai dalih untuk memprovokasi pada pihak yang lemah selalu mengintai kita.

Daftar Pustaka

- Haq Al-Badri, Hamka, 1981. *Koreksi Total terhadap Ahmadiyah*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam.
- Hendardi, 2005. "Beragama, Kebebasan Dasar", *Kompas*, 10 September.
- Liliweri, Alo, 2005. *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS.
- Mudzakkir, Amin, 2007. "Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan: Dinamika Komunitas Ahmadiyah di Ciparay" dalam *Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta: Tifa.
- Rosyid, Moh., "Ahmadiyah di Kabupaten Kudus", *Analisa, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, Vol.XVIII, No.01, Januari-Juni 2011. Balai Litbang, Kemenag, Semarang.
- Salmi, Jamil, 2005. *Violence and Democratic Society Hooliganisme dan Masyarakat Demokrasi* Yogyakarta: Pilar Media.
- Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- , 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven & London: Yale University Press.
- Sholihan, 2007. "Memahami Konflik" dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Mukhsin Jamil (Ed), Semarang: Wali Songo Media Center.
- Sidiq, Ahmad dan Masfiah, Umi, "Organisasi Ahmadiyah Qadian di Surakarta" dalam *Analisa Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Agama*, No. 21 Th XI April 2006. Balai Litbang, Kemenag, Semarang.
- Sulhan, Moh., "Akar Diskriminasi Minoritas dan Pluralisme Agama Studi Kasus Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Kuningan" dalam *Holistik, Journal for Islamic Social Sciences*. Vol. 07, No.1, 1427/2006, STAIN Cirebon.
- Zara, M.Yuanda, dkk., 2007. *Aliran-Aliran Sesat di Indonesia*, Yogyakarta: Banyu Media.
- Zulkarnain, Iskandar, 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesi*, Yogyakarta: LKiS